



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.B/2020/PN.Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Slamet Rifa'i Bin Adnan</b>
Tempat/Tanggal lahir	:	Kuala Tungkal, 05 Desember 1985
Umur	:	34 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI SP 4 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan terakhir	:	MTs (Tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 4 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 3 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adieko Lubis, SH., Penasehat Hukum dari LBH Anugerah Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Lrg. Harapan Gg. Purna Bakti No. 25 RT.005 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS : 04/Pid/III/2020 tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 6/Pid.B/2020/PN.Snt, tanggal 17 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET BIN RIFAI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dakwaan subsidier Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau sangkur ukuran 40 cm;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna coklat
  - 1 (satu) buah tali pinggang warna krem;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang motif loreng Armi merk Kingdom
  - 1 (satu) buah Sebo motif Army
  - 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker merk yungsong;
  - 1 (satu) buah topi rimba warna coklat merk ormeuli;
  - 1 (satu) lembar karpet warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk supra dengan nomor mesin HB31e1069459.

Dikembalikan kepada saksi Entis Sutisna Bin Rusmin

- 1 (satu) HP Xiomi warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat dengan nomor mesin JM11e2172558 warna hitam pink.

Dikembalikan kepada saksi M.HABIBULLOH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Terdakwa masih berusia muda yang masih Panjang jalan hidupnya, dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa telah berjanji pada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menafkahi dan menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar di putus dengan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selain pembelaan tertulis dari Penasehat Hukumnya, Terdakwa secara pribadi juga mengajukan pembelaan secara tertulis, yaitu Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji kepada Terdakwa sendiri dan juga negara untuk tidak pernah mengulangi kesalahan Terdakwa lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIFA'I Bin ADNAN** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar setelah berbmenuju kerumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ketika terdakwa berada di Unit VIII terdakwa ditelepon oleh kakak terdakwa yang bernama sdr.HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah kakak terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib, saat itu terdakwa mendengar kakak terdakwa sedang berbicara melalui handphone dengan temannya.
- Bahwa setelah pembicaraannya selesai kemudian kakak terdakwa sdr.HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin sdr. RASMIN (Alm) kepada saksi CICI Binti RUHYAT (istri saksi HABIBULLAH), yang pada intinya korban Rasmin (RASMIN) mengajak bertemu dengan saksi CICI di kaplingan kebun sawit milik korban Rasmin (RASMIN).
- Bahwa setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa emosi terhadap korban Rasmin Rasmin karena menurut terdakwa korban Rasmin sudah melecehkan isteri kakak terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengajak kakak terdakwa untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan.
- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh isterinya (saksi CICI) untuk terlebih dahulu mendatangi kaplingan milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor sementara kakak terdakwa Habibullah dengan terdakwa akan menyusul dari belakang.
- Bahwa ketika akan sampai ke tempat yang telah dijanjikan sebelumnya anatar korban Rasmin dan saksi CICI di kaplingan terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kaplingan orang lain menuju kaplingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti kakak terdakwa Habibullah.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat tiba di kaplingan saudara Rasmin kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah kakak ipar terdakwa (CICI), namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa.
- Bahwa korban Rasmin bertemu dengan terdakwa sehingga karena sudah terlanjur bertemu maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI.
- Bahwa pada saat itu korban Rasmin tidak mengakui kalau korban Rasmin telah mengirim pesan singkat / SMS kepada saksi CICI.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil kakak terdakwa (Habibullah) untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa, untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI namun korban Rasmin pada saat itu korban Rasmin tidak mengakuinya.
- Bahwa setelah didesak oleh kakak terdakwa Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada kakak ipar terdakwa bernama CICI.
- Bahwa selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada kakak terdakwa (Habibullah) namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa.
- Bahwa keinginan terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa dan korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saudara Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian karena terdakwa khawatir korban Rasmin akan melarikan diri maka terdakwa mengajak bersama-sama jalan kaki ke pemerintahan desa.
- Bahwa kemudian korban Rasmin mau menyiram racun rumput terlebih dulu ke hama yang menempel di pohon sawit yang sudah tinggi.
- Bahwa setelah menyiram racun rumput korban Rasmin tiba-tiba mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat perbuatan korban Rasmin kepada saudara Habibullah, terdakwa berteriak agar korban Rasmin agar melepaskan cekikan kepada kakak terdakwa.

- Bahwa saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban Rasmin namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibulloh terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan sempat tertindih kakak terdakwa Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri Habibullah.
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak agar korban Rasmin (Rasmin) melepaskan saksi Habibullah namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin Rasmin dan saat itulah emosi terdakwa memuncak sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri bekas alat berburu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian pisau tersebut oleh terdakwa ditempelkan dileher korban Rasmin Rasmin dengan tangan kanan terdakwa memegang gagang pisau sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH.
- Bahwa korban Rasmin RASMIN tidak juga melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa menekan pisau tersebut pada leher korban Rasmin Rasmin dengan sekuat tenaga.
- Bahwa akibat tekanan pisau tersebut korban Rasmin berusaha menggerakkan lehernya sehingga pisau tersebut menyayat leher korban Rasmin Rasmin yang mengakibatkan luka dan pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan korban Rasmin Rasmin meninggal di tempat.
- Bahwa melihat korban Rasmin Rasmin sudah meninggal dunia, terdakwa meminta kakak terdakwa saksi Habibullah untuk segera pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan pihak kepolisian terkait kejadian ini.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih berada di tempat kejadian didekat jasad korban Rasmin Rasmin sambil menunggu datangnya pihak kepolisian dan perangkat Desa.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kakak terdakwa Habibullah pergi kemudian tidak lama datang kakak terdakwa yang lain bernama Joko datang ke tempat kejadian perkara.
  - Bahwa pada saat itu saudara Joko meminta pisau yang terdakwa gunakan untuk membunuh saudara Rasmin sehingga terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada kakak terdakwa Joko.
  - Bahwa sekitar lima menit kemudian datang ibu terdakwa bernama Aspiah lalu terdakwa langsung meminta maaf kepada ibu terdakwa dan mengakui perbuatan terdakwa dan setelah itu datang lagi ayah terdakwa bernama Adnan lalu terdakwa meminta maaf kepada ayah terdakwa dan mengakui semua perbuatan terdakwa.
  - Bahwa setelah itu baru datang petugas kepolisian dan kepada petugas kepolisian juga terdakwa menjelaskan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Sungai Bahar di Unit V Sungai Bahar dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Muaro Jambi.
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 05 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :
    1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
    2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
    3. Luka lecet ditepi lubangf hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
    4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm,dan ukuran luka kedua 3 cm.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIFA'I Bin ADNAN** pada hari Kamis

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **penganiayaan jika mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar setelah berbmenuju kerumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ketika terdakwa berada di Unit VIII terdakwa ditelepon oleh kakak terdakwa yang bernama sdr.HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kakak terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib, saat itu terdakwa mendengar kakak terdakwa sedang berbicara melalui handphone dengan temannya.
- Bahwa setelah pembicaraannya selesai kemudian kakak terdakwa sdr.HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin sdr. RASMIN (Alm) kepada saksi CICI Binti RUHYAT (istri saksi HABIBULLOH), yang pada intinya korban Rasmin (RASMIN) mengajak bertemu dengan saksi CICI di kaplingan kebun sawit milik korban Rasmin (RASMIN).
- Bahwa setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa korban Rasmin sudah melecehkan isteri kakak terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengajak kakak terdakwa untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan.
- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh isterinya (saksi CICI) untuk terlebih dahulu mendatangi kaplingan milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor sementara kakak terdakwa Habibullah dengan terdakwa akan menyusul dari belakang.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika akan sampai ke tempat yang telah dijanjikan sebelumnya anatar korban Rasmin dan saksi CICI di kaplingan terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kaplingan orang lain menuju kaplingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti kakak terdakwa Habibullah.
- Bahwa saat tiba di kaplingan saudara Rasmin kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah kearah kakak ipar terdakwa (CICI), namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa.
- Bahwa korban Rasmin bertemu dengan terdakwa sehingga karena sudah terlanjur bertemu maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI.
- Bahwa pada saat itu korban Rasmin tidak mengakui kalau korban Rasmin telah mengirim pesan singkat / SMS kepada saksi CICI.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil kakak terdakwa (Habibullah) untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa, untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI namun korban Rasmin pada saat itu korban Rasmin tidak mengakuinya.
- Bahwa setelah didesak oleh kakak terdakwa Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada kakak ipar terdakwa bernama CICI.
- Bahwa selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada kakak terdakwa (Habibullah) namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa.
- Bahwa keinginan terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa dan korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saudara Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian karena terdakwa khawatir korban Rasmin akan melarikan diri maka terdakwa mengajak bersama-sama jalan kaki ke pemerintahan desa.
- Bahwa kemudian korban Rasmin mau menyiram racun rumput terlebih dulu ke hama yang menempel di pohon sawit yang sudah tinggi.
- Bahwa setelah menyiram racun rumput korban Rasmin tiba-tiba mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban Rasmin kepada saudara Habibullah, terdakwa berteriak agar korban Rasmin agar melepaskan cekikan kepada kakak terdakwa.
- Bahwa saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban Rasmin namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibulloh terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan sempat tertindih kakak terdakwa Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri Habibullah.
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak agar korban Rasmin (Rasmin) melepaskan saksi Habibullah namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin Rasmin dan saat itulah emosi terdakwa memuncak sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri bekas alat berburu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian pisau tersebut terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin Rasmin dengan tangan kanan terdakwa memegang gagang pisau sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH.
- Bahwa korban Rasmin RASMIN tidak melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa menekan pisau tersebut pada leher korban Rasmin Rasmin dengan sekuat tenaga.
- Bahwa akibat tekanan pisau tersebut korban Rasmin berusaha menggerakkan lehernya sehingga pisau tersebut menyayat leher korban Rasmin Rasmin yang mengakibatkan luka dan pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan korban Rasmin Rasmin meninggal di tempat.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban Rasmin Rasmin sudah meninggal dunia, terdakwa meminta kakak terdakwa saksi Habibullah untuk segera pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan pihak kepolisian terkait kejadian ini.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih berada di tempat kejadian didekat jasad korban Rasmin Rasmin sambil menunggu datangnya pihak kepolisian dan perangkat Desa.
- Bahwa setelah kakak terdakwa Habibullah pergi kemudian tidak lama datang kakak terdakwa yang lain bernama Joko datang ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada saat itu saudara Joko meminta pisau yang terdakwa gunakan untuk membunuh saudara Rasmin sehingga terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada kakak terdakwa Joko.
- Bahwa sekitar lima menit kemudian datang ibu terdakwa bernama Aspiyah lalu terdakwa langsung meminta maaf kepada ibu terdakwa dan mengakui perbuatan terdakwa dan setelah itu datang lagi ayah terdakwa bernama Adnan lalu terdakwa meminta maaf kepada ayah terdakwa dan mengakui semua perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah itu baru datang petugas kepolisian dan kepada petugas kepolisian juga terdakwa menjelaskan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Sungai Bahar di Unit V Sungai Bahar dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Muaro Jambi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 05 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :
  1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
  2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
  3. Luka lecet ditepi lubangf hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
  4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm,dan ukuran luka kedua 3 cm.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIFA'I Bin ADNAN** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar setelah berbmenuju kerumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ketika terdakwa berada di Unit VIII terdakwa ditelepon oleh kakak terdakwa yang bernama sdr.HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah kakak terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib, saat itu terdakwa mendengar kakak terdakwa sedang berbicara melalui handphone dengan temannya.
- Bahwa setelah pembicaraannya selesai kemudian kakak terdakwa sdr.HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin sdr. RASMIN (Alm) kepada saksi CICI Binti RUHYAT (istri saksi HABIBULLAH), yang pada intinya korban Rasmin (RASMIN) mengajak bertemu dengan saksi CICI di kaplingan kebun sawit milik korban Rasmin (RASMIN).

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa korban Rasmin sudah melecehkan isteri kakak terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengajak kakak terdakwa untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan.
- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh isterinya (saksi CICI) untuk terlebih dahulu mendatangi kaplingan milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor sementara kakak terdakwa Habibullah dengan terdakwa akan menyusul dari belakang.
- Bahwa ketika akan sampai ke tempat yang telah dijanjikan sebelumnya anatar korban Rasmin dan saksi CICI di kaplingan terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kaplingan orang lain menuju kaplingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti kakak terdakwa Habibullah.
- Bahwa saat tiba di kaplingan saudara Rasmin kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah kearah kakak ipar terdakwa (CICI), namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa.
- Bahwa korban Rasmin bertemu dengan terdakwa sehingga karena sudah terlanjur bertemu maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI.
- Bahwa pada saat itu korban Rasmin tidak mengakui kalau korban Rasmin telah mengirim pesan singkat / SMS kepada saksi CICI.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil kakak terdakwa (Habibullah) untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa, untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI namun korban Rasmin pada saat itu korban Rasmin tidak mengakuinya.
- Bahwa setelah didesak oleh kakak terdakwa Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada kakak ipar terdakwa bernama CICI.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada kakak terdakwa (Habibullah) namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa.
- Bahwa keinginan terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa dan korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saudara Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian karena terdakwa khawatir korban Rasmin akan melarikan diri maka terdakwa mengajak bersama-sama jalan kaki ke pemerintahan desa.
- Bahwa kemudian korban Rasmin mau menyiram racun rumput terlebih dulu ke hama yang menempel di pohon sawit yang sudah tinggi.
- Bahwa setelah menyiram racun rumput korban Rasmin tiba-tiba mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban Rasmin kepada saudara Habibullah, terdakwa berteriak agar korban Rasmin agar melepaskan cekikan kepada kakak terdakwa.
- Bahwa saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban Rasmin namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibulloh terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan sempat tertindih kakak terdakwa Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri Habibullah.
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah.
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak agar korban Rasmin (Rasmin) melepaskan saksi Habibullah namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin Rasmin dan saat itulah emosi terdakwa memuncak sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri bekas alat berburu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian pisau tersebut terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin Rasmin dengan tangan kanan terdakwa memegang gagang pisau sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korban Rasmin RASMIN tidak melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa dengan tidak sengaja menekan pisau tersebut pada leher korban Rasmin Rasmin dengan sekuat tenaga.
- Bahwa akibat tekanan pisau tersebut korban Rasmin berusaha menggerakkan lehernya sehingga pisau tersebut menyayat leher korban Rasmin Rasmin yang mengakibatkan luka dan pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan korban Rasmin Rasmin meninggal di tempat.
- Bahwa melihat korban Rasmin sudah meninggal dunia, terdakwa meminta kakak terdakwa saksi Habibullah untuk segera pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan pihak kepolisian terkait kejadian ini.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih berada di tempat kejadian didekat jasad korban Rasmin Rasmin sambil menunggu datangnya pihak kepolisian dan perangkat Desa.
- Bahwa setelah kakak terdakwa Habibullah pergi kemudian tidak lama datang kakak terdakwa yang lain bernama Joko datang ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada saat itu saudara Joko meminta pisau yang terdakwa gunakan untuk membunuh saudara Rasmin sehingga terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada kakak terdakwa Joko.
- Bahwa sekitar lima menit kemudian datang ibu terdakwa bernama Aspiyah lalu terdakwa langsung meminta maaf kepada ibu terdakwa dan mengakui perbuatan terdakwa dan setelah itu datang lagi ayah terdakwa bernama Adnan lalu terdakwa meminta maaf kepada ayah terdakwa dan mengakui semua perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah itu baru datang petugas kepolisian dan kepada petugas kepolisian juga terdakwa menjelaskan tentang terjadinya peristiwa tersebut dan kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Sungai Bahar di Unit V Sungai Bahar dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Muaro Jambi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 05 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
3. Luka lecet ditepi lubangf hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm,dan ukuran luka kedua 3 cm.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Joko wahyudi Bin Adnan**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat saksi Habibullah lewat depan rumah saksi, lalu saksi bertanya ke saksi Habibullah, "mau kemana ?" dan dijawab oleh saksi Habibullah "habis dari rumah Kades memberitahukan kalau korban Rasmin telah meninggal dunia karena perbuatan Terdakwa";
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Putra yang merupakan anak saksi langsung bergegas pergi lokasi meninggalnya korban Rasmin di Kebun Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi melihat korban Rasmin sudah dalam keadaan terlentang dengan lehernya berlumuran darah, sedangkan Terdakwa ada sedang diam di samping korban Rasmin;
- Bahwa setelah melihat korban sudah diam tidak bergerak, saksi langsung menutup wajah korban Rasmin dengan kaus warna biru dan meminta pisau dari Terdakwa untuk kemudian saksi masukkan ke dalam sarungnya;
- Bahwa tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke lokasi dan diikuti oleh bapak Kades dengan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

**2. Saksi Putra Kusuma Bin Joko Wahyudi**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian meninggalnya korban Rasmin karena saksi ikut dengan saksi Joko yang merupakan ayah kandung saksi untuk pergi ke Kebun Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi melihat Korban Rasmin sudah terlentang di tanah dan tidak bergerak, sedangkan Terdakwa sedang jongkok diam di samping korban Rasmin;
- Bahwa setelah itu, saksi langsung pergi meninggalkan lokasi dan pergi ke rumah saksi Cici untuk memberitahukan korban Rasmin meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Cici Binti Ruhyat**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, korban Rasmin datang ke rumah saksi di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan dengan maksud meminta nomor Handphone saksi untuk memberitahu apabila nanti ada acara-acara keagamaan di kampung;
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor Handphone saksi, korban Rasmin kemudian pergi;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian mendapat notifikasi dari Handphone kalau ada yang mentransfer pulsa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor Handphone saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sms masuk dari korban rasmin yang isinya mengajak saksi untuk bertemu di kebun kelapa sawit milik korban Rasmin, kemudian korban sms lagi yang isinya “kalau bisa bertemu nanti kamu saya kasih uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, lalu korban sms lagi yang isinya “saya suka kamu”;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat sms tersebut, saksi kemudian melaporkannya ke saksi Habibullah selaku suami saksi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan isi sms dari korban ke saksi Habibullah, saksi Habibullah lalu langsung menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah saksi, saksi Habibullah lalu memperlihatkan sms dari korban Rasmin ke Handphone milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sms dari korban Rasmin tersebut, Terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa korban Rasmin sudah melecehkan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Habibullah untuk menemui korban Rasmin di lokasi yang sudah dijanjikan korban Rasmin;
- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh saksi untuk terlebih dahulu mendatangi kebun milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing korban Rasmin agar keluar dari kebun sawit miliknya, sementara saksi Habibullah dengan terdakwa yang membawa pisau karena habis pulang berburu malam sebelumnya akan menyusul dari belakang;
- Bahwa saat sampai dilokasi, saksi bersama saksi Habibullah turun dari motor dan pergi ke balik bukit, sementara Terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin;
- Bahwa ketika korban Rasmin berjalan kearah saksi, tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa bertemu dengan korban Rasmin, Terdakwa kemudian berteriak memanggil saksi Habibullah agar keluar dari tempat persembunyiannya dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah, datang saksi Putra memberitahukan kalau korban Rasmin telah meninggal dunia karena ditusuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi M Habibulah Bin Adnan**, dibawah sumpah dipersidangan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 di rumah saksi di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi Cici memperlihatkan sms dari saksi korban Rasmin yang ada di Handphonenya kepada saksi;
- Bahwa dalam sms tersebut terdapat kata-kata yang isinya mengajak saksi Cici untuk berhubungan badan dengan imbalan uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa korban Rasmin bisa tahu nomor Handphone saksi Cici karena sebelumnya pada pagi hari korban Rasmin datang ke rumah saksi dan menanyakan nomor Handphone milik saksi Cici dengan alasan untuk gampang memberitahu kalau ada acara-acara masyarakat di kampung;
- Bahwa setelah melihat sms yang ada di Handphone milik saksi Cici, saksi kemudian menjadi emosi dan langsung menelpon Terdakwa agar datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa yang malam harinya baru pulang berburu datang ke rumah saksi, saksi memperlihatkan sms dari korban Rasmin yang ada di Handphone milik saksi Cici kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa korban Rasmin sudah melecehkan saksi Cici;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk menemui korban Rasmin di lokasi yang sudah dijanjikan korban Rasmin;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Cici untuk terlebih dahulu mendatangi kebun milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing korban Rasmin agar keluar dari kebun sawit miliknya, sementara saksi Habibullah dengan terdakwa yang membawa pisau karena habis pulang berburu malam sebelumnya akan menyusul dari belakang;
- Bahwa saat sampai dilokasi, saksi Cici bersama saksi turun dari motor dan pergi ke balik bukit, sementara Terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin;
- Bahwa ketika korban Rasmin berjalan kearah saksi Cici, tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa bertemu dengan korban Rasmin, Terdakwa kemudian berteriak memanggil saksi agar keluar dari tempat persembunyian saksi dan mendatangi Terdakwa, sedangkan saksi Cici kemudian pulang;
- Bahwa setelah saksi mendatangi korban Rasmin, saksi kemudian menanyakan ke korban Rasmin apa maksud korban Rasmin mengirim sms yang tidak senonoh ke saksi Cici ?
- Bahwa awalnya korban Rasmin tidak mau mengakui kalau dia telah mengirim sms yang tidak senonoh ke saksi Cici, tetapi setelah saksi desak, akhirnya korban Rasmin mau mengakuinya dan meminta maaf;
- Bahwa atas permintaan maaf korban Rasmin, saksi dan Terdakwa merasa permintaan maaf saja belum cukup karena permasalahan ini harus diselesaikan di Kantor Desa, sehingga atas hal tersebut saksi kemudian mengajak korban Rasmin ke Kantor Desa dan korban Rasmin menyanggupinya, namun sebelumnya korban Rasmin akan menyemprot tanamannya dahulu;
- Bahwa pada saat akan pergi ke kantor Desa, Terdakwa memerintahkan korban Rasmin untuk membonceng dengan saksi dikarenakan apabila korban Rasmin pergi dengan sepeda motornya sendiri dikhawatirkan korban Rasmin akan melarikan diri;
- Bahwa pada saat korban Rasmin membonceng dibelakang saksi, tiba-tiba korban Rasmin mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban Rasmin kepada saksi, terdakwa berteriak agar korban Rasmin agar melepaskan cekikan kepada saksi;
- Bahwa mendengar teriakan dari saksi, korban Rasmin bukannya melepaskan cekikannya, tetapi malah korban Rasmin tetap mencekik saksi sambil korban Rasmin mundur ke belakang dan pada saat mundur tersebut saksi bersama korban Rasmin terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan sempat tertindih saksi dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri saksi;
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak agar korban Rasmin melepaskan saksi, namun tetap tidak dihiraukan oleh korban Rasmin dan saat itulah emosi terdakwa memuncak, sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya dan terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin, lalu tidak tahu bagaimana akhirnya korban Rasmin kemudian terlentang dan lehernya keluar darah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban Rasmin tergeletak dan lehernya mengeluarkan darah, saksi berkata “kenapa sampai seperti ini ?”
- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk melapor ke Kepala Desa dan Kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Kepala Desa untuk melaporkan hal ini dan pada saat di jalan dari rumah Kepala Desa, saksi bertemu dengan saksi Joko dan melaporkan kejadian ini ke saksi Joko;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke lokasi, di lokasi sudah ramai dengan warga sekitar dan tidak lama kemudian datang Kepala Desa dan pihak Kepolisian, lalu Terdakwa dibawa oleh Polisi ke kantor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sampai saat ini dari keluarga Terdakwa maupun keluarga korban Rasmin belum ada bertemu untuk menyelesaikan masalah ini karena dari Keluarga Korban belum menerima atas meninggalnya Korban Rasmin;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 5. Saksi Entis Sutisna Bin Rasimin, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa korban Rasmin merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau korban Rasmin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 saat selepas maghrib di tempat saksi bekerja daerah Kabupaten Tebo, saksi mendapat telpon dari keluarga saksi yang mengabarkan kalau ibu kandung saksi sakit keras;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, saksi langsung bergegas pulang ke rumah orang tua saksi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Orang Tua saksi, saksi iseng melihat-lihat Facebook melalui Handphone milik saksi, saksi melihat ada berita pembunuhan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, dan setelah saksi melihat nama

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pembunuhan tersebut, ternyata korbannya adalah ayah kandung saksi, yaitu korban Rasmin ;

- Bahwa setelah saksi saksi sampai di rumah saksi, baru saksi diceritakan oleh keluarga saksi bahwasanya korban Rasmin telah dibunuh oleh Terdakwa dengan motif sms korban Rasmin ke saksi Cici;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapat, Terdakwa dan saksi Habib mendatangi korban Rasmin yang sebelumnya sudah terlebih dahulu membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara korban Rasmin dibunuh oleh Terdakwa, saksi hanya mendapat cerita korban Rasmin dibunuh dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Rasmin di lingkungan tempat tinggalnya merupakan tokoh masyarakat/ulama;
- Bahwa yang datang ke tempat kejadian perkara saat korban Rasmin dibunuh adalah Paman saksi yang bernama Gofar;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal keseharian Terdakwa, yang saksi tahu dulu Terdakwa pernah menjadi murid dari korban Rasmin di Mts;
- Bahwa sampai sekarang keluarga korban Rasmin dengan keluarga Terdakwa belum ada musyawarah penyelesaian permasalahan pembunuhan ini, karena saksi pribadi dan keluarga saksi masih belum terima dengan adanya kejadian pembunuhan terhadap korban Rasmin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi Tarmudi, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Rasmin;
- Bahwa korban Rasmin merupakan warga di wilayah pemerintahan saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi selesai Solat Ashar, saksi Habibullah bersama dengan ayah kandungnya datang ke rumah saksi melaporkan kalau korban Rasmin telah tertusuk oleh Terdakwa di kebun sawit korban Rasmin;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian melapor ke kantor Polisi dan datang ke lokasi bersama dengan Polisi ;
- Bahwa setelah saksi saksi sampai di lokasi, lokasi sudah ramai dengan warga dan saksi melihat korban Rasmin sudah diam terlentang di tanah dengan muka ditutup dengan sehelai kaos warna biru dongker;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh Polisi ke kantor untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, sedangkan korban Rasmin dibawa ke Rumah sakit untuk dilakukan Visum;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga di tempat pemerintahan saksi;
- Bahwa sejauh saksi tahu sampai saat ini belum ada pertemuan antara keluarga korban Rasmin dengan keluarga Terdakwa untuk membahas masalah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

**Saksi Warsan**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai teman saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan berkebun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hobi berburu dan memancing ;
- Bahwa apabila berburu, Terdakwa selalu membawa pisau yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari membawa pisau, melainkan kalau hanya pergi berburu saja;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pembunuhan terhadap korban Rasmin berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban Rasmin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa Terdakwa dengan korban Rasmin;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa orangnya baik dan selalu mengikuti kalau ada kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak emosian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika terdakwa hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar setelah pada malam sebelumnya Terdakwa berburu untuk menuju rumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, pada saat dalam perjalanan, ketika terdakwa berada di Unit VIII, terdakwa ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa, yaitu saksi HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut saksi Habibullah menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Habibullah sekitar pukul 15.30 Wib, saksi HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin kepada saksi CICI yang merupakan istri saksi HABIBULLAH, yang pada intinya korban Rasmin mengajak bertemu dengan saksi CICI di kebun sawit milik korban Rasmin untuk berbuat tidak senonoh;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak percaya dengan isi sms tersebut, karena setahu Terdakwa, korban Rasmin merupakan tokoh masyarakat dan ulama di kampung Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa, korban Rasmin sudah melecehkan saksi Cici;
- Bahwa terdakwa langsung mengajak saksi Habibullah untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan korban Rasmin kepada saksi Cici;
- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh saksi Cici untuk terlebih dahulu mendatangi kebun milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing korban Rasmin agar keluar dari kebun sawit miliknya, sementara saksi Habibullah dengan terdakwa yang membawa pisau karena habis pulang berburu malam sebelumnya akan menyusul dari belakang;
- Bahwa ketika akan sampai di kebun sawit milik korban rasmin, terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kebun kavlingan orang lain menuju kebun kavlingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti saksi Habibullah;
- Bahwa saat tiba di kebun sawit korban Rasmin, kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah saksi CICI, namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa korban Rasmin bertemu dengan terdakwa, sehingga karena sudah terlanjur bertemu, maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, dimana Terdakwa berkata "saya mau nanya apa benar bapak yang sms saksi Cici ?", lalu dijawab oleh korban Rasmin "sms apa?", dijawab oleh Terdakwa "bapak jangan bohong", kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Habibullah untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, namun pada saat itu korban Rasmin belum juga mengakuinya, sedangkan saksi Cici pulang ke rumah;
- Bahwa setelah didesak oleh saksi Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada saksi CICI dan selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada saksi Habibullah, namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa, yang mana menurut terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saksi Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor, karena apabila berjalan kaki jauh dan korban Rasmin tidak kuat;
- Bahwa sebelum berangkat ke kantor desa, korban Rasmin ingin menyemprot terlebih dahulu tanaman miliknya;
- Bahwa pada saat akan pergi ke kantor Desa, Terdakwa memerintahkan korban Rasmin untuk membonceng dengan saksi Habibullah dikarenakan apabila korban Rasmin pergi sendiri dikhawatirkan korban Rasmin akan melarikan diri;
- Bahwa pada saat korban Rasmin membonceng dibelakang saksi Habibullah, tiba-tiba korban Rasmin mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rasmin kepada saksi Habibullah, terdakwa berteriak "lepas-lepas pak" ke korban Rasmin agar korban Rasmin melepaskan cekikan kepada saksi Habibullah;

- Bahwa saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa, lalu terdakwa mendekati korban Rasmin, namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah dan pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibulloh terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan Terdakwa tertindih saksi Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri saksi Habibullah;
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah, hingga membuat Terdakwa berteriak kembali berteriak "lepas-lepas" agar korban Rasmin melepaskan saksi Habibullah, namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin dan saat itulah Terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin, sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH, lalu oleh karena korban Rasmin tidak melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa karena khilaf menekan bagian tajam pisau tersebut pada leher korban Rasmin dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba leher korban Rasmin mengeluarkan darah karena tersayat pisau yang sebelumnya saksi tekan ke leher korban Rasmin;
- Bahwa setelah leher korban tersayat pisau milik Terdakwa, korban lalu terlentang tidak bergerak di atas tanah dan cekikan terhadap saksi Habibullah terlepas;
- Bahwa melihat korban Rasmin sudah tergeletak tidak bergerak, terdakwa meminta saksi Habibullah untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala desa dan pihak kepolisian;
- Bahwa setelah saksi Habibullah pergi, datang saksi Joko yang merupakan kakak kandung saksi dan meminta pisau yang Terdakwa bawa serta menutup wajah korban Rasmin dengan menggunakan kaus biru dongker, dan saat itu terdakwa masih berada di tempat kejadian di dekat jasad korban;
- Bahwa setelah saksi Joko datang, kemudian datang ibu terdakwa bernama Aspiyah lalu terdakwa langsung meminta maaf kepada ibu terdakwa dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatan terdakwa dan setelah itu datang lagi ayah terdakwa bernama Adnan lalu terdakwa meminta maaf kepada ayah terdakwa dan mengakui semua perbuatan terdakwa;

- Bahwa setelah itu baru datang saksi Tarmudi selaku Kepala Desa bersama dengan pihak kepolisian yang langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Rasmin, dimana korban Rasmin merupakan tokoh masyarakat/ulama di kampung Terdakwa dan korban dulu merupakan guru Mts. Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang antara keluarga korban Rasmin dengan keluarga Terdakwa belum ada musyawarah penyelesaian permasalahan pembunuhan ini karena keluarga dari Korban Rasmin belum menerima kematian korban Rasmin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan ukuran + 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna krem;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan Panjang motif loreng army merk kingdom;
- 1 (satu) buah sebo motif Army;
- 1 (satu) buah celana Panjang abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker merk Yungsong;
- 1 (satu) buah topi Rimba warna coklat merk Ormeuil;
- 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) lembar karpet warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra dengan nomor mesin HB31E1069459;
- 1 (satu) unit hp Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat dengan nomor mesin JM11e2172558 warna hitam pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
3. Luka lecet ditepi lubang hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm, dan ukuran luka kedua 3 cm.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa berada di Unit VIII dalam perjalanan hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar untuk menuju rumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, terdakwa ditelpon oleh kakak kandung Terdakwa, yaitu saksi HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut saksi Habibullah menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Habibullah sekitar pukul 15.30 Wib, saksi HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukkan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin kepada saksi CICI yang merupakan istri saksi HABIBULLOH, yang pada intinya korban Rasmin mengajak bertemu dengan saksi CICI di kebun sawit milik korban Rasmin untuk bersetubuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak percaya dengan isi sms tersebut, karena setahu Terdakwa, korban Rasmin merupakan tokoh masyarakat dan ulama di kampung Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa, korban Rasmin sudah melecehkan saksi Cici;
- Bahwa terdakwa langsung mengajak saksi Habibullah untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan korban Rasmin

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Cici, yaitu di kebun sawit milik korban Rasmin;

- Bahwa setelah itu saksi HABIBULLAH menyuruh saksi Cici untuk terlebih dahulu mendatangi kebun milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing korban Rasmin agar keluar dari kebun sawit miliknya, sementara saksi Habibullah dengan terdakwa yang membawa pisau karena habis pulang berburu malam sebelumnya akan menyusul dari belakang;
- Bahwa ketika akan sampai di kebun sawit milik korban rasmin, terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kebun kavlingan orang lain menuju kebun kavlingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti saksi Habibullah;
- Bahwa saat tiba di kebun sawit korban Rasmin, kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah kearah saksi CICI, namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa;
- Bahwa korban Rasmin bertemu dengan terdakwa, sehingga karena sudah terlanjur bertemu, maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, dimana Terdakwa berkata "saya mau nanya apa benar bapak yang sms saksi Cici ?", lalu dijawab oleh korban Rasmin "sms apa?", dijawab oleh Terdakwa "bapak jangan bohong", kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Habibullah untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, namun pada saat itu korban Rasmin belum juga mengakuinya, sedangkan saksi Cici pulang ke rumah;
- Bahwa setelah didesak oleh saksi Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada saksi CICI dan selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada saksi Habibullah, namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa, yang mana menurut terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saksi Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor, karena apabila berjalan kaki jauh dan korban Rasmin tidak kuat;
- Bahwa sebelum berangkat ke kantor desa, korban Rasmin ingin menyemprot terlebih dahulu tanaman miliknya;
- Bahwa pada saat akan pergi ke kantor Desa, Terdakwa memerintahkan korban Rasmin untuk membonceng dengan saksi Habibullah dikarenakan apabila korban Rasmin pergi sendiri dikhawatirkan korban Rasmin akan melarikan diri;
- Bahwa pada saat korban Rasmin membonceng dibelakang saksi Habibullah, tiba-tiba korban Rasmin mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban Rasmin kepada saksi Habibullah, terdakwa berteriak "lepas-lepas pak" ke korban Rasmin agar korban Rasmin melepaskan cekikan kepada saksi Habibullah;
- Bahwa saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa ,lalu terdakwa mendekati korban Rasmin, namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah dan pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibulloh terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan Terdakwa tertindih saksi Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri saksi Habibullah;
- Bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah, hingga membuat Terdakwa berteriak kembali berteriak "lepas-lepas" agar korban Rasmin melepaskan saksi Habibullah, namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin dan saat itulah Terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin, sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH, lalu oleh karena korban Rasmin tidak melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa menekan bagian tajam pisau tersebut pada leher korban Rasmin dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba leher korban Rasmin mengeluarkan darah karena tersayat pisau yang sebelumnya saksi tekan ke leher korban Rasmin;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah leher korban tersayat pisau milik Terdakwa, korban lalu terlentang tidak bergerak di atas tanah dan cekikan terhadap saksi Habibullah terlepas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :
  1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
  2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
  3. Luka lecet ditepi lubang hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
  4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm, dan ukuran luka kedua 3 cm.
- Bahwa melihat korban Rasmin sudah tergeletak tidak bergerak, terdakwa meminta saksi Habibullah untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala desa dan pihak kepolisian, lalu setelah saksi Habibullah pergi, datang saksi Joko yang merupakan kakak kandung saksi dan meminta pisau yang Terdakwa bawa serta menutup wajah korban Rasmin dengan menggunakan kaus biru dongker;
- Bahwa selang berapa lama kemudian, datang saksi Tarmudi selaku Kepala Desa Ujung Tanjung bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek setempat yang langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa korban Rasmin merupakan tokoh masyarakat/ulama di kampung/desa setempat dan korban dahulu merupakan guru Mts. Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang antara keluarga korban Rasmin dengan keluarga Terdakwa belum ada musyawarah penyelesaian permasalahan meninggalnya korban Rasmin ini karena keluarga dari Korban Rasmin belum menerima kematian korban Rasmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Slamet Rifa'i Bin Adnan adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “Sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 338 KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah terdakwa Slamet Rifa'i Bin Adnan, telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*weten*) bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini adalah korban Rasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa berada di Unit VIII dalam perjalanan hendak meninggalkan rumah kakak terdakwa bernama Maridah di Unit 1 Sungai Bahar untuk menuju rumah orang tua terdakwa di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, terdakwa ditelpon oleh kakak kandung Terdakwa, yaitu saksi HABIBULLAH, yang mana isi percakapan telepon tersebut saksi Habibullah menyuruh terdakwa untuk segera datang kerumahnya di RT 07 Desa Ujung Tanjung Unit XI Kecamatan Bahar Selatan, karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Habibullah sekitar pukul 15.30 Wib, saksi HABIBULLAH menemui terdakwa sambil menunjukkan pesan singkat dari handphone miliknya, dan setelah terdakwa baca





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata isinya merupakan pesan singkat / SMS dari korban Rasmin kepada saksi CICI yang merupakan istri saksi HABIBULLAH, yang pada intinya korban Rasmin mengajak bertemu dengan saksi CICI di kebun sawit milik korban Rasmin untuk berbuat tidak senonoh;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak percaya dengan isi sms tersebut, karena setahu Terdakwa, korban Rasmin merupakan tokoh masyarakat dan ulama di kampung Terdakwa, namun kemudian terdakwa menjadi emosi terhadap korban Rasmin karena menurut terdakwa, korban Rasmin sudah melecehkan saksi Cici;

Menimbang, bahwa setelah melihat sms tersebut, terdakwa langsung mengajak saksi Habibullah untuk segera menemui korban Rasmin di tempat yang sudah dijanjikan korban Rasmin kepada saksi Cici, yaitu di kebun sawit milik korban Rasmin, kemudian saksi HABIBULLAH menyuruh saksi Cici untuk terlebih dahulu mendatangi kebun milik korban Rasmin dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing korban Rasmin agar keluar dari kebun sawit miliknya, sementara saksi Habibullah dengan terdakwa yang membawa pisau karena habis pulang berburu malam sebelumnya akan menyusul dari belakang;

Menimbang, bahwa ketika akan sampai di kebun sawit milik korban rasmin, terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki melalui kebun kavlingan orang lain menuju kebun kavlingan korban Rasmin dengan tujuan agar korban Rasmin tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti saksi Habibullah, lalu saat tiba di kebun sawit korban Rasmin, kemudian terdakwa mengendap diantara pohon kelapa sawit sambil mengawasi korban Rasmin dari jarak sekitar 50 meter, dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban Rasmin;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban Rasmin berjalan kearah kearah saksi CICI, namun tiba-tiba korban Rasmin berbalik arah dan berjalan kearah tempat terdakwa bersembunyi, sehingga korban Rasmin dapat melihat tempat persembunyian terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, sehingga karena sudah terlanjur bertemu, maka terdakwa pun langsung mendekati korban Rasmin dan menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, dimana Terdakwa berkata "saya mau nanya apa benar bapak yang sms saksi Cici ?", lalu dijawab oleh korban Rasmin "sms apa?", dijawab oleh Terdakwa "bapak jangan bohong", kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Habibullah untuk keluar dari tempat persembunyian dan saksi Habibullah langsung mendekati korban Rasmin dan terdakwa untuk menanyakan perihal pesan singkat yang dikirim oleh korban Rasmin kepada saksi CICI, namun pada saat itu korban Rasmin belum juga mengakuinya, sedangkan saksi Cici pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ;

Menimbang, bahwa setelah didesak oleh saksi Habibullah akhirnya korban Rasmin mengakui perbuatannya yang telah mengirim pesan SMS kepada saksi CICI dan selanjutnya korban Rasmin meminta maaf kepada saksi Habibullah, namun pada saat itu terdakwa merasa kalau permintaan maaf saja tidak cukup untuk memaafkan perbuatan korban Rasmin kepada kakak terdakwa, yang mana menurut terdakwa masalah ini harus dibawa sampai ke pemerintahan desa. Lalu mendengar hal tersebut, korban Rasmin bersedia ke pemerintahan desa dan mengajak terdakwa dengan saksi Habibullah ke pemerintahan desa dengan menggunakan sepeda motor, karena apabila berjalan kaki jauh dan korban Rasmin tidak kuat, tetapi sebelum berangkat ke kantor desa, korban Rasmin ingin menyemprot terlebih dahulu tanaman miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat akan pergi ke kantor Desa, Terdakwa memerintahkan korban Rasmin untuk membonceng dengan saksi Habibullah dikarenakan apabila korban Rasmin pergi sendiri dikhawatirkan korban Rasmin akan melarikan diri dan pada saat korban Rasmin membonceng dibelakang saksi Habibullah, tiba-tiba korban Rasmin mencekik leher saksi Habibullah dengan kedua tangannya dari arah belakang dan melihat perbuatan korban Rasmin kepada saksi Habibullah, terdakwa berteriak "lepas-lepas pak" ke korban Rasmin agar korban Rasmin melepaskan cekikan kepada saksi Habibullah, tetapi saat itu korban Rasmin tidak menghiraukan teriakan terdakwa ,lalu terdakwa mendekati korban Rasmin, namun korban Rasmin mundur dengan posisi tetap mencekik saksi Habibullah dan pada saat mundur itulah korban Rasmin dan saksi Habibullah terjatuh dengan posisi jatuh terlentang dan Terdakwa tertindih saksi Habibullah dengan posisi korban Rasmin disebelah kiri saksi Habibullah ;

Menimbang, bahwa dalam posisi yang sudah terjatuh tersebut korban Rasmin masih tetap berusaha mencekik saksi Habibullah, hingga membuat Terdakwa berteriak kembali berteriak "lepas-lepas" agar korban Rasmin melepaskan saksi Habibullah, namun tidak dihiraukan oleh korban Rasmin dan saat itulah Terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa tempelkan dileher korban Rasmin, sementara tangan kiri terdakwa menekan punggung pisau dibagian ujung dengan maksud agar korban Rasmin RUSMIN melepaskan cekikan terhadap leher saksi HABIBULLAH, lalu oleh karena korban Rasmin tidak melepaskan cekikan kepada saksi HABIBULLAH, sehingga terdakwa menekan pisau tersebut pada leher korban Rasmin dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba leher korban

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasmin mengeluarkan darah karena tersayat pisau yang sebelumnya saksi tekan ke leher korban Rasmin dan setelah itu, korban lalu terlentang tidak bergerak di atas tanah dan cekikan terhadap saksi Habibullah terlepas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban Rasmin meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/569/RSUD-SB/XI/2019 tanggal 5 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang ditanda tangani oleh dr. Demi Tantrian dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka lecet di rahang kiri bawah 2 cm dari bawah daun telinga dengan ukuran 7 x 0.5 cm tepi luka tidak rata.
2. Luka robek di leher kiri depan dengan ukuran 19 x 5 1 cm, tepi luka rata
3. Luka lecet ditepi lubang hidung kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm tepi luka tidak rata
4. Terdapat luka gores dibahu kanan depan, luka tumpul berupa memar pada dada kiri bagian atas dan tungkai atas kanan bagian atas gores dengan luka pertama ukuran 3 cm, dan ukuran luka kedua 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menekan bagian tajam pisau tersebut pada leher korban Rasmin dengan sekuat tenaga hingga leher korban tersayat dan mengeluarkan darah sudah menunjukkan maksud atau niat dari terdakwa, yaitu sengaja hendak membunuh korban karena terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa dengan menekan kuat-kuat bagian tajam pisau ke bagian leher manusia apabila tersayat bisa menyebabkan akibat yang fatal sampai dengan menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau sangkur ukuran 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna coklat
- 1 (satu) buah tali pinggang warna krem;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang motif loreng Armi merk Kingdom
- 1 (satu) buah Sebo motif Army
- 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker merk yungsong;
- 1 (satu) buah topi rimba warna coklat merk ormeuli;
- 1 (satu) lembar karpet warna kuning;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana serta barang-barang bukti yang tidak dapat dipakai lagi, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk supra dengan nomor mesin HB31e1069459;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan milik korban Rasmin dan oleh karena korban Rasmin telah meninggal dunia, maka barang-barang tersebut di atas dikembalikan kepada anak korban Rasmin, yaitu saksi Entis Sutisna Bin Rasmin;

- 1 (satu) HP Xiaomi warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat dengan nomor mesin JM11e2172558 warna hitam pink.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibullah, maka barang-barang tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Entis Habibullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Rifa'i Bin Adnan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau sangkur ukuran 40 cm;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kulit warna coklat
  - 1 (satu) buah tali pinggang warna krem;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang motif loreng Armi merk Kingdom
  - 1 (satu) buah Sebo motif Army
  - 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker merk yungsong;
  - 1 (satu) buah topi rimba warna coklat merk ormeuli;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet warna kuning;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk supra dengan nomor mesin HB31e1069459.

## Dikembalikan kepada saksi Entis Sutisna Bin Rasmin

- 1 (satu) HP Xiami warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat dengan nomor mesin JM11e2172558 warna hitam pink.

## Dikembalikan kepada saksi M. Habibullah

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SJAFRUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH.MH.**

**ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum**

**DICKI IRVANDI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**M. SJAFRUDIN, SH.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)